



**P E N E T A P A N**

**Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Tukimin, umur 62 tahun, tempat/tanggal lahir Kulon Progo, 31 Desember 1959, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Pedukuhan Bulak RT 024 RW 012, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 29 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 29 Maret 2022 tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 29 Maret 2022 di bawah register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **TOWIREJO** dan **WAKINEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu
  - 1). **LASIRIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo, telah meninggal dunia;
  - 2). **TUKIMIN**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat*



3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **TOWIREJO** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **TOWIREJO** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **TOWIREJO** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **TOWIREJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk berkenan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TOWIREJO** yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TOWIREJO** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3401063112590581 atas nama Tukimin alamat Bulak, RT 024 RW 012 Kelurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga No.3401062111060016 atas nama Kepala Keluarga Tukimin alamat Bulak, RT 024 RW 012 Kelurahan Tuksono, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo; ;

Bukti P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Tukimin Nomor : 472/115 tanggal 02 Februari 2022 dikeluarkan oleh Lurah Tuksono;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Towirejo Nomor : 145/110 tanggal 03 Februari 2022 dikeluarkan oleh Lurah Tuksono ;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Towirejo Nomor : 145/110/T/II/2022 tanggal 03 Februari 2022 dikeluarkan oleh Lurah Tuksono;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/114 tanggal 04 Februari 2022 dikeluarkan oleh Lurah Tuksono;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/0336/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Towirejo benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 sesuai dengan fotokopinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinaatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriyo, S.E di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon di Pedukuhan Bulak RT 024 RW 012 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengurus akta kematian untuk ayahnya yang bernama Towirejo;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Towirejo dan Ibu Wakinem;
- Bahwa Bapak Towirejo dan Ibu Wakinem mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lasirin dan Tukimin/Pemohon;
- Bahwa Bapak Towirejo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa kematian Bapak Towirejo tersebut belum dicatatkan di Pencatatan Sipil karena kelalaian dari keluarga;
- Bahwa Bapak Towirejo tidak terdaftar dalam data base kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Tyo Hermawan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon di Pedukuhan Bulak RT 024 RW 012 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengurus akta kematian untuk ayahnya yang bernama Towirejo;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak Towirejo dan Ibu Wakinem;
- Bahwa Bapak Towirejo dan Ibu Wakinem mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lasirin dan Tukimin/Pemohon;
- Bahwa Bapak Towirejo meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat



Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa kematian Bapak Towirejo tersebut belum dicatatkan di Pencatatan Sipil karena kelalaian dari keluarga;
- Bahwa Bapak Towirejo tidak terdaftar dalam data base kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon bernama Towirejo dan Wakinam, Towirejo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Almarhum Towirejo juga tidak tercatat di dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang terlambat melapor dan tidak tercatat dalam database terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Pedukuhan Bulak RT 024 RW 012, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Supriyo, S.E dan saksi Tyo Hermawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Towirejo dan Wakinem. Semasa hidupnya Towirejo dan Wakinem mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Lasirin dan Tukimin/Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu anak pasangan suami isteri Towirejo dan Wakinem (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang bernama Towirejo tersebut sudah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah salah satu anak dari Almarhum Towirejo sehingga Pemohon sebagai salah satu ahli waris (vide bukti P-6) mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates guna kepastian hukum atas Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Towirejo (vide bukti P-6) maka Pemohon beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Tukimin (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Towirejo dan Wakinem (vide bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Towirejo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Towirejo tersebut belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-7);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah Pemohon yang bernama Towirejo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30*

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama Towirejo telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 (vide bukti P-5) atau sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 bahwa Almarhum Towirejo tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Towirejo;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Almarhum Towirejo yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1984 di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan sakit usia lanjut dan dikebumikan di Pedukuhan Kalisono, Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum Towirejo tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Almarhum Towirejo;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudarti, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sudarti, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	100.000,00
(seratus ribu rupiah)			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)